



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon: +6231 – 99421834, 99421835, Faksimil: +6231 – 99424002

Laman: <https://unesa.ac.id>

Nomor : B/115081/UN38.I/TU.00/2024  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : Informasi alur pengajuan cuti

23 Oktober 2024

**Yth. 1. Wakil Dekan Bidang I**  
**2. Wakil Direktur Bidang I**  
**Universitas Negeri Surabaya**

Dengan hormat,

Dalam rangka menjaga kelancaran proses administrasi, bersama ini kami sampaikan alur proses pengajuan cuti bagi mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti:

- 1. Pengajuan Melalui SIDIA Sesuai tanggal Kalender Akademik**  
Mahasiswa yang berencana Cuti wajib mengisi **Form Pengajuan yang tersedia** melalui SIDIA akun mahasiswa.
- 2. Pengajuan Permohonan**  
Tuliskan alasan cuti, setelah itu mahasiswa wajib klik simpan. Mahasiswa dapat melihat proses pengajuannya melalui akun masing-masing.
- 3. Verifikasi Administrasi**  
Pengajuan akan di verifikasi oleh DPA terlebih dahulu, setelah itu Tim Layanan Akademik Rektorat akan memvalidkan dan memproses pengajuan (disetujui atau tidak disetujui).
- 4. Hasil Pengajuan**  
Mahasiswa dapat melihat proses pengajuannya melalui akun masing-masing. Ketika disetujui pengajuan Cuti, mahasiswa wajib menyimpan status studinya dalam bentuk file Pdf atau Jpg.
- 5. Surat Keputusan Rektor**  
Setelah seluruh proses validasi selesai, surat keputusan cuti mahasiswa akan diterbitkan oleh Rektor. Fakultas akan menerima file surat keputusan cuti tiap semesternya.

Jika mahasiswa ingin melanjutkan studi di kemudian hari, mahasiswa dapat melakukan pembayaran UKT sesuai dengan jadwal kalender akademik.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

 a.n Rektor

#

Tembusan:

- Rektor (sebagai laporan)

#SATU LANGKAH DIDEPAN



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE, BSSN.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya pada link <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

# Lampiran

Nomor : B/115081/UN38.I/TU.00/2024

Tanggal : 23 Oktober 2024

## 1. Proses pengajuan Cuti

Sistem Administrasi Dan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik : CUTI KULIAH

1. Lama cuti sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester dalam kurun waktu studi mahasiswa yang bersangkutan.
2. Cuti akademik dilakukan per semester dan diperhitungkan dalam masa studi.
3. Cuti akademik dapat diajukan mulai semester 2 (dua).
4. Cuti akademik tidak diberikan pada semester 1 (satu), kecuali karena keadaan yang dibenarkan oleh pimpinan Universitas. Misal sakit keras yang menyebabkan tidak bisa mengikuti perkuliahan disertai bukti surat keterangan dari rumah sakit umum/daerah dan mengalami force majeure.
5. Cuti akademik juga tidak diberikan pada semester akhir masa studi.
6. Mahasiswa yang diijinkan cuti sudah menempuh minimal 24 sks, sakit, hamil dibuktikan surat keterangan dari rumah sakit/dokter.
7. Mahasiswa yang memperoleh beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

Form Pengajuan Cuti Kuliah

NIPD [REDACTED] Nama [REDACTED] Semester Ajuan 2024/2025 Gasal

Alasan Cuti [REDACTED]

[Simpan]

## 2. Pengecekan Ajuan Cuti

Sistem Administrasi Dan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik : CUTI KULIAH

1. Lama cuti sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester dalam kurun waktu studi mahasiswa yang bersangkutan.
2. Cuti akademik dilakukan per semester dan diperhitungkan dalam masa studi.
3. Cuti akademik dapat diajukan mulai semester 2 (dua).
4. Cuti akademik tidak diberikan pada semester 1 (satu), kecuali karena keadaan yang dibenarkan oleh pimpinan Universitas. Misal sakit keras yang menyebabkan tidak bisa mengikuti perkuliahan disertai bukti surat keterangan dari rumah sakit umum/daerah dan mengalami force majeure.
5. Cuti akademik juga tidak diberikan pada semester akhir masa studi.
6. Mahasiswa yang diijinkan cuti sudah menempuh minimal 24 sks, sakit, hamil dibuktikan surat keterangan dari rumah sakit/dokter.
7. Mahasiswa yang memperoleh beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

Form Pengajuan Cuti Kuliah

NIPD [REDACTED] Nama [REDACTED] Semester Ajuan 2024/2025 Gasal

Alasan Cuti [REDACTED]

[Simpan]

History Pengajuan Cuti Kuliah

Semester	Alasan Pengajuan Cuti	Status Ajuan	Aksi
----------	-----------------------	--------------	------

